



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu disusun Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desasebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 juncto Pasal 21 ayat (1) Permendagri 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat :
1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
12. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.
13. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/ Pejabat yang ditunjuk kepada Desa terhadap materi muatan rancangan produk hukum desa berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul setelah dilakukan proses identifikasi meliputi :
- a. penyelesaian sengketa antar masyarakat di dalam satu desa diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan desa;
 - f. pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - g. pengelolaan tanah desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset desa;
 - j. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; dan/ atau
 - k. pelestarian adat dan seni budaya lokal desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala desa, terdiri dari:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala desa;
 - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan proses identifikasi meliputi :
- a. pengembangan industri rumah tangga;
 - b. kerjasama peningkatan dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dengan jenis konstruksi sederhana;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 - f. pembangunan dan pemeliharaan irigasi Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;

- h. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga desa;
- i. pengembangan produk unggulan desa;
- j. pengelolaan sampah, kebersihan, taman dan penghijauan;
- k. fasilitasi pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
- l. fasilitasi pelayanan dasar bidang pendidikan bagi masyarakat desa;
- m. pengembangan usaha koperasi, usaha Mikro dan kecil desa;
- n. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- o. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi desa;
- p. pembinaan dan penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum di desa;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan budidaya perikanan;
- r. pembangunan dan pengelolaan keramba dan/atau jaring apung;
- s. pengembangan wisata Desa;
- t. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat ;
- u. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- v. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- w. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat desa;
- x. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- y. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- z. pengembangan komunikasi dan informasi desa.

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

BAB V

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah desa menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Sebelum penetapan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Camat untuk dilakukan fasilitasi.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Dalam hal pemerintah desa belum menetapkan peraturan desadan/ atau tidak memasukkan salah satu atau beberaparincian kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/ atau Pasal 4, Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan kewenangan tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang telah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjodicabut dan dinyatakan tidak berlaku(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 Nomor 13).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 72